

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru sudah terencana sesuai Fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaannya sudah sesuai dalam bentuk akad *Rahn Tasjily* yang mana akad tersebut jaminan berupa barang atas utang tetapi barang tersebut tetap berada dalam pengawasan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, dan pengusaha mikro yang ingin memiliki kendaraan pribadi. Setelah terjadinya akad *Rahn Tasjily*, nasabah membayar angsuran pokok sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pemahaman Nasabah dari Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru adalah paham bahwa BPKB sebagai jaminannya dan karena pembiayaannya menggunakan prinsip Syariah. Akad *Rahn Tasjily* jaminan pada saat mereka menyerahkan BPKB kepada pihak pegadaian.

B. Saran

1. PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru sebaiknya lebih mensosialisasikan pembiayaan Amanah dengan akad

rahn tasjily, agar masyarakat memiliki alternatif lain dalam pembiayaan berprinsip syariah.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam tentang akad pembiayaan Amanah terutama perihal akad *rahn tasjily*, yang masih menjadi polemik dalam masyarakat, agar diperoleh suatu bentuk akad yang lebih baik kedepannya.